

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALAN TERNAK DI KOTA PALU (SUATU KAJIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK)

Seftiani Nurul, Amiruddin Hanafi, Awaliah

Email: seftianinurullutfia@gmail.com, amiruddinhanafi@untad.ac.id,

awaliah@untad.ac.id

Universitas Tadulako

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pengembalaan Ternak di Kota Palu ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak ?. 2) Bagaimana Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengembalaan Ternak Di Kota Palu ?. Tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pengembalaan Ternak di Kota Palu Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, kuisisioner dan dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang dijadikan sebagai bukti otentik. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Penegakan hukum terhadap pengembalaan ternak di Kota Palu yaitu : melakukan Patroli Setiap Hari, melakukan Penangkapan, mendatangi pemilik ternak, membawa ternak hasil tangkapan ke kantor Satpol PP, pemeriksaan di Polres Palu, melakukan upaya paksa Non Litigasi. Dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Lere merupakan penegakan yang tidak memiliki kekuatan hukum, penegakan tersebut hanya sebatas memperingati pemilik ternak dengan memberi peringatan melalui masjid-masjid yang ada di kelurahan. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengembalaan ternak di Kota Palu antara lain aparat penegak tidak memiliki keahlian menangkap ternak, minimnya partisipasi aparat kelurahan, tidak memiliki tempat penampungan khusus ternak, sarana dan prasarana, peran dan budaya masyarakat serta hukum itu sendiri.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Pengembalaan Ternak*

PENDAHULUAN

Kota Palu merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah yang dibagi dalam 8 Kecamatan dan 46 Kelurahan. Kota Palu memiliki luas wilayah 395,06 kilometer persegi, berada pada kawasan dataran

lembah Palu dan teluk Palu yang secara astronomis terletak antara 0°,36"-0°,56" lintang selatan dan 119°,45"-121°,1" Bujur Timur, tepat berada di bawah garis khatulistiwa dengan ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut, dengan kondisi

geografis tersebut Kota Palu memiliki potensi yang cukup menjanjikan dibidang peternakan sehingga dari tahun ketahun bidang peternakan mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Beternak merupakan salah satu usaha yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kehidupan peternak karena keunggulannya.¹ Hewan ternak merupakan hewan yang hidupnya memenuhi tiga persyaratan yaitu : Hidup di bawah penguasaan manusia. Berkembang biak dibawah pengawasan manusia. Memberi keuntungan kepada manusia, seperti daging, susu, rekreasi, tenaga kerja, pupuk dan sebagainya.²

Dalam usaha peternakan, hewan memerlukan perhatian yang cukup serius, sehingga perlu ditempatkan dalam kandang. Dalam hal ini, kandang memiliki fungsi sebagai berikut :³ Melindungi hewan ternak dari hewan-hewan pemangsa maupun hewan pengganggu. Sebagai tindakan preventif agar hewan ternak tidak merusak tanaman dan fasilitas lain dilokasi peternakan, serta menghindari terkonsumsinya pakan yang berbahaya bagi kehidupan hewan.

Dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, penegakan hukum

merupakan fokus utama dalam proses reformasi, namun kenyataannya sampai saat ini penegakan hukum di negara kita masih sangat lemah. Masyarakat tidak menghormati hukum, demikian pula kewajiban aparat penegak hukum maupun kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁴ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁵ Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshanhaving*.⁶

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara

¹A. S. Sudarmono dan Y. Bambang Sugeng, *Beternak Domba*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2008, Hlm. 5.

²Aksi Agraris Kanisius, *Kawan Beternak*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1978, Hlm. 6.

³Akhmad Sodiq Dan Ir Zainal Abidin, *Meningkatkan Produksi Susu Kambing Peranakan Etawa*, Agro Media Pustaka, Jakarta, 2015, Hlm. 30

⁴Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, Hlm. 15.

⁵Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, Hlm. 15.

⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 2.

nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Hukum merupakan institusi yang secara terus-menerus membangun dan merubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan kedalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya.⁹ Menurut Notohamidjojo hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar

negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.¹⁰

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹ Dalam mempertegas prinsip Negara Hukum, penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*).¹²

Terkait tentang diperlukannya suatu cara yang dapat membantu kasus akibat ternak lepas sebagaimana yang sebelumnya telah dijelaskan, Pemerintah Kota Palu telah

⁷Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, Hlm. 32.

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, Hlm. 24.

⁹Wahyu Wahyu, "THE PROGRESSIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Akses 03 Maret 2022.

¹⁰O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm. 121.

¹¹Abidin, Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 35.

¹²Akhdiari Harpa, "ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 113–24. Akses 03 Maret 2022.

mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang hewan ternak yakni Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak. Peraturan Daerah ini merupakan salah satu produk hukum di tingkat daerah yang tentunya berperan penting dalam penegakan hukum terhadap pengembalaan ternak serta merupakan produk kebijakan yang melampaui landasan hukum yang kuat. Namun, untuk penerapannya di masyarakat masih saja terjadi ketidaksesuaian dengan aturan yang telah berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji suatu permasalahan hukum dengan mengambil judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pengembalaan Ternak Di Kota Palu (Suatu Kajian Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak).**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pengembalaan Ternak di Kota Palu ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak ?
2. Bagaimana Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengembalaan Ternak Di Kota Palu ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pengembalaan Ternak Di Kota Palu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Pada dasarnya Indonesia adalah Negara Hukum, dimana sesuatu yang dikerjakan oleh masyarakat Indonesia sudah diatur di dalam Peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Dengan adanya peraturan yang dibuat maka hakikatnya suatu negara akan terlindungi oleh segala macam hal. Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pengembalaan ternak di Kota Palu, Pasal 7 ayat 2 Peraturan Walikota Palu Nomor 17 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu nomor 6 tahun 2012 tentang penertiban ternak telah mengatur terkait satuan tugas penangkapan ternak.¹³ Satuan tugas tersebut merupakan sebuah kelompok yang berorientasi pada tugas yang dibentuk untuk menangani suatu atau sejumlah pekerjaan. Kelompok golongan satuan tugas terdiri dari anggota-anggota yang berhubungan akrab, namun hubungan yang terjalin adalah secara formal atau resmi untuk melaksanakan tugas

¹³Peraturan Walikota Palu Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Pasal 7 Ayat 2 "Satuan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Dapat Terdiri Dari : A. Anggota Satpol PP B. Aparat Kelurahan C. Warga Masyarakat D. Polmas, Babinsa.

tertentu. Dibutuhkannya satuan tugas yang khusus menangani penertiban ternak yang berkeliaran di jalan umum maupun di ruang publik untuk menjaga ketertiban arus lalu lintas di jalan umum guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh para pengguna jalan dan menjaga kebersihan dan keindahan daerah dari adanya ternak yang berkeliaran dan mengotori lingkungan daerah.

Adapun Satuan Tugas tersebut yaitu sebagai berikut : Menurut tata bahasa pamong praja berasal dari kata pamong dan praja, pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh/merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri, pangreh praja atau pegawai pemerintahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai negeri yang mengurus pemerintahan Negara yakni yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 3 Ayat 1-2 bahwa : “Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab Walikota melalui sekretariat daerah.”¹⁴

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Undang-undang yang menjadi dasar yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam Negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa “pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dibantu oleh Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah (Provinsi,

¹⁴ Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 3 Ayat 1-2

Kabupaten/Kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.¹⁵ Dasar hukum yang mengatur mengenai Satpol PP itu sendiri adalah bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Sumber-sumber maupun dasar-dasar yang dijadikan pegangan antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Pembentukan dan kedudukan Pamong Praja diatur dalam Pasal 2 - 3 Peraturan Daerah Kota Palu nomor 2 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja yaitu : “dalam Peraturan Daerah ini, dibentuk organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja dan di pimpin oleh seorang kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.”¹⁶

Satpol PP menjadi lembaga yang independen dimana dalam melaporkan tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah memiliki kantor yang berdiri sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, aparat

satuan diperlukan adanya kemampuan yang baik secara fisik maupun non fisik bagi para anggotanya.

Peraturan Daerah hanya akan dapat dibentuk apabila terdapatnya keselarasan pendapat antar bupati kepala daerah dengan dewan perwakilan yang berada di daerah. Termasuk perihal mengenai keberadaan Satpol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan di wilayah administratifnya. Namun menurut Misdayanti, “Peraturan Daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan, penanggulangan mengenai pengawasan umum.” Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palu nomor 6 tahun 2012 tentang penertiban ternak, peran Satpol PP dalam melaksanakan penangkapan ternak dibantu oleh satuan tugas lainnya.

Wewenang dan tata cara penangkapan ternak diatur dalam Pasal 7 - 9 Peraturan Daerah Kota Palu nomor 6 tahun 2012 tentang penertiban Ternak. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa ternak yang berkeliaran di jalan umum atau diberbagai ruang publik segera dilakukan penangkapan oleh petugas. Petugas yang dimaksud adalah petugas yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 yaitu : “petugas yang menangani

¹⁵Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 13 Huruf c Dan Pasal 14 Huruf c

¹⁶Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 2 - 3

penangkapan adalah lurah beserta aparat Kelurahan, petugas Satpol PP dan/atau orang yang secara khusus diberi tugas untuk meakukan penangkapan terhadap ternak.” Terkait adanya laporan dari masyarakat, maka petugas tersebut wajib menindaklanjuti apabila ada laporan atau pengaduan warga masyarakat terkait dengan adanya ternak yang berkeliaran di jalan umum atau ruang publik.

Petugas yang telah melakukan penangkapan ternak wajib mengamankan ternak di lokasi atau tempat yang aman oleh petugas dan warga masyarakat setempat, sebagaimana dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Palu nomor 6 tahun 2012 tentang penertiban ternak. Dalam hal lurah beserta aparat kelurahan menganggap bahwa lokasi atau tempat penampungan ternak hasil tangkapan tidak dijamin keamanannya, lurah dapat meminta bantuan kepada Satpol PP untuk mengamankan ternak di kandang penampungan atau lokasi tertentu yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Kemudian, Satuan tugas yang melakukan penangkapan ternak tersebut menyerahkan ternak kepada petugas penjaga kandang dan petugas penjaga kandang menandatangani tanda bukti penyerahan ternak.¹⁷

¹⁷Peraturan WaliKota Palu Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Pasal 7 ayat 4

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengembalaan Ternak Di Kota Palu

Untuk mewujudkan dan menegakan hukum terhadap penertiban ternak tidak semudah menuliskan serta mengucapkannya. Hal ini disebabkan banyak hambatan dan tantangan yang tidak lagi sebatas retorika, melainkan sudah menjadi realita yang tidak dapat dihindari apabila ditunda-tunda. Dalam proses penegakan hukum, tidak semua proses tersebut berjalan dengan mulus. Terdapat juga beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum, begitu pul a dalam proses penegakan hukum terhadap pengembalaan ternak di Kota Palu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu Bapak Trisno Yunianto DP, SH, MH (Jumat, 28 Januari 2022) Serta Bapak Lurah Akbar Utama, S.IP., M.Si kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat (Jumat, 28 Januari 2022), Bahwa ada beberapa hal yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pengembalaan ternak di Kota Palu. Adapun hambatan penegakan hukum terhadap pengembalaan ternak di Kota Palu adalah sebagai berikut :

Aparat Penegak Tidak Memiliki Keahlian Khusus Menangkap Ternak

Dalam hal menangani dan menangkap ternak yang berkeliaran di jalan umum maupun diruang publik, Anggota Satpol PP Kota Palu tidak memiliki keahlian khusus

untuk menangkap ternak, Apalagi yang ditangkap adalah ternak besar seperti sapi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Bapak Trisno Yuniyanto DP, SH, MH (Jumat, 28 Januari 2022) yaitu “sapi tersebut masih liar dan tidak memiliki tali hidung sehingga sulit untuk dikendalikan dan ditangkap.”

Masih kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Satpol PP tersebut membuat anggota Satpol PP tidak memiliki cara untuk menjinakkan ternak-ternak yang akan ditangkap. Menangkap ternak besar tidak mudah seperti yang dibayangkan. Butuh tenaga banyak dan keahlian khusus untuk melakukan penangkapan terhadap ternak yang besar. Penangkapan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP adalah hanya menggunakan tenaga setiap anggota Satpol PP untuk bisa mengangkat maupun mendorong ternak tersebut masuk ke dalam mobil khusus pengangkut ternak. Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak Satpol PP membuat ternak-ternak yang berkeliaran di jalan umum tidak dapat dilakukan penangkapan secara keseluruhan, dikarenakan ternak tersebut berjumlah banyak dan tidak jinak serta ternak yang tidak di buatkan tali hidung pada sapi dan tidak diikatkan tali pada leher kambing

merupakan tantangan bagi pihak Satpol PP Kota Palu dalam melakukan penangkapan.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Satpol PP Kota Palu, Kepala Seksi (Kasi) Hubungan antar lembaga Bapak Gatot Winarto, S.Sos (Jumat, 28 Januari 2022) bahwa : Satpol PP hanya mengandalkan tenaga yang dimiliki masing-masing anggota dengan maksimal untuk memasukkan ternak tersebut ke dalam mobil dengan cara mengangkat ternak tersebut dengan bergotong-royong sesama anggota Satpol PP atau juga cara lain yang dilakukan adalah pihak Satpol PP membagi tugas yakni satu orang yang menarik ternak dari depan dan dua orang anggota Satpol PP yang mendorong ternak dari belakang. Atau bisa juga apabila ternak tersebut tidak memiliki tali di hidung/lehernya maka dua orang anggota Satpol PP yang memegang kepala ternak kemudian tiga orang lainnya mendorong ternak tersebut untuk masuk ke mobil. Kemudian ada yang tarik di depan 1 orang, ada juga yang dorong, 3 orang yang tarik kalo tidak bisa di dorong.¹⁹

Minimnya Partisipasi Aparat Kelurahan

Untuk menertibkan ternak yang berkeliaran, maka dibutuhkannya partisipasi dari aparat kelurahan. Partisipasi tersebut merupakan bentuk koordinasi dengan pihak

¹⁸Hasil Wawancara Dengan Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Bapak Trisno Yuniyanto DP, SH, MH (Jumat, 28 Januari 2022)

¹⁹Hasil Wawancara Dengan Pihak Satpol PP Kota Palu, Ketua Kasi Hubungan Antar Lembaga, Bapak Gatot Winarto, S.Sos (Jumat, 28 Januari 2022)

satpol PP untuk menangani ternak yang berkeliaran di wilayah kewenangannya, sehingga apabila didapatkan ternak yang berkeliaran, maka aparat kelurahan dapat menggunakan kewenangannya untuk menangkap ternak tersebut, atau bisa juga langsung menghubungi pihak Satpol PP untuk menangkap ternak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Bapak Trisno Yuniarto DP, SH, MH (Jumat, 28 Januari 2022), bahwa : “Aparat kelurahan Kota Palu akan ikut berpartisipasi apabila sudah mendapat teguran dari Bapak Walikota Palu terkait ternak berkeliaran di wilayah kerja mereka.”²⁰

Tidak adanya pergerakan yang signifikan yang dilakukan oleh pihak kelurahan atas inisiatif mereka terhadap penertiban ternak, padahal pihak kelurahan memiliki kewenangan atas penertiban ternak. Minimnya kontribusi dari pihak kelurahan menjadi salah satu hambatan bagi pihak Satpol PP untuk melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum terkait terkait penertiban ternak yang berkeliaran serta perlindungan bagi masyarakat kepada para pelanggar atas Perda.

Berdasarkan hasil penelitian di kelurahan Lere kecamatan Palu barat dengan melakukan wawancara dengan Bapak Lurah,

Akbar Utama, S.IP., M.Si Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat ((Jumat, 28 Januari 2022), bahwa : Pihak kelurahan Lere belum melakukan sosialisasi langsung terkait penertiban ternak kepada pemilik ternak maupun masyarakat karena belum paham apa isi dari keseluruhan Peraturan daerah tersebut meskipun sudah mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur terkait ternak yang berkeliaran. Pihak Kelurahan Lere tidak melakukannya penertiban ternak terhadap ternak yang berkeliaran karena pemilik ternak tersebut masih merupakan sanak saudara. Maka pihak kelurahan segan untuk menangkap ternak-ternak yang berkeliaran tersebut.²¹

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pengembalaan ternak di Kota Palu yaitu : melakukan Patroli Setiap Hari, melakukan Penangkapan, mendatangi langsung pemilik ternak, membawa ternak hasil tangkapan ke kantor Satpol PP, pemeriksaan di Polres Palu, melakukan upaya paksa Non Litigasi. Dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Lere merupakan penegakan yang tidak memiliki kekuatan hukum, penegakan tersebut hanya sebatas

²⁰Hasil Wawancara Dengan Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Bapak Trisno Yuniarto DP., SH, MH (Jumat, 28 Januari 2022)

²¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Lurah, Akbar Utama, S.IP., M.Si kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat (Jumat, 28 Januari 2022)

memperingati pemilik ternak dengan memberi peringatan melalui masjid-masjid yang ada dikelurahan.

2. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengembalaan ternak di Kota Palu antara lain aparat penegak tidak memiliki keahlian menangkap ternak, minimnya partisipasi aparat kelurahan, tidak memiliki tempat penampungan khusus ternak, sarana dan prasarana, peran dan budaya masyarakat serta hukum itu sendiri. Hambatan-hambatan tersebut merupakan kendala yang dihadapi oleh pihak penegak hukum terkait penertiban ternak sehingga penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.

Saran

1. Kepada aparat penegak hukum, baik Satpol PP Kota Palu maupun aparat kelurahan agar kedepannya dilakukannya penertiban secara menyeluruh serta tegas dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Palu tentang penertiban ternak. Kerja sama yang baik sangat dibutuhkan dalam

upaya penegakan hukum karena hal tersebut merupakan bagian yang penting dan memengaruhi ketertiban Kota Palu dari ternak yang berkeliaran.

2. Kepada Pemerintah Daerah Kota Palu agar menyediakan sarana dan prasarana terkait penertiban ternak. Baik menyediakan kandang penampungan khusus ternak pasca penangkapan maupun menyediakan mobil khusus penangkut ternak agar mempermudah penangkapan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhmad Sodik Dan Ir Zainal Abidin, *Meningkatkan Produksi Susu Kambing Peranakan Etawa*, Agro Media Pustaka, Jakarta, 2015.
- Abidin, Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Aksi Agraris Kanisius, *Kawan Beternak*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1978.

A. S. Sudarmono dan Y. Bambang Sugeng, *Beternak Domba*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2008.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.

O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.

Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Sumber Lain

Akhdiari Harpa, “ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 113–24. Akses 03 Maret 2022.

Wahyu Wahyu, “THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Akses 03 Maret 2022.